



PUTUSAN

No. 1468 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Hartati Rachim Binti Abd. Rachim Alias Tati ;**

Tempat lahir : Ujung Pandang ;

Umur / tanggal lahir : 43 tahun / 26 Maret 1967 ;

Jenis kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Serigala Lr. V No. 01 Makassar ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2011 sampai dengan tanggal 29 November 2011 ;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2011 sampai dengan tanggal 29 Desember 2011 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2011 sampai tanggal 27 Februari 2012 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Februari 2012 sampai dengan tanggal 22 Maret 2012 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Maret 2012 sampai tanggal 21 Mei 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa Hartati Rachim Binti Abd. Rachim Alias Tati pada sekitar bulan April 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Kantor PT. Astra Sedaya Finance Jalan Jenderal Sudirman No. 68 Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 1468 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna merah No. Pol. : DD 1030 DB, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan pihak perusahaan PT. Astra Sedaya Fiannce, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang itu disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Hartati Rachim Binti Abd. Rachim Alias Tati yang bekerja selaku karyawan dari perusahaan PT. Astra Sedaya Finance sejak tahun 1992 kemudian sejak tahun 2008 sampai tahun 2010 Terdakwa menjabat selaku Koordinator Service dengan tugas dan tanggung jawab adalah melakukan pengawasan terhadap customer service dan keluar masuknya BPKB kendaraan dan apabila ada customer yang over alih kredit secara resmi (yaitu customer yang akan menjual kendaraannya dilakukan pergantian atas nama dalam kontrak dengan pembeli atau penerima over alih dan diproses di Kantor PT. Astra Sedaya Finance) dan Terdakwa mendapat upah untuk itu ;

Bahwa Terdakwa karena pekerjaan/jabatannya tersebut di atas, kemudian melakukan penerimaan pengembalian 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna merah No. Pol. : DD 1030 DB atas nama Drs. Jamaluddin dari customer Lk. Drs. Jamaluddin Bin Ibrahim di Kantor PT. Astra Sedaya Finance karena Lk. Drs. Jamaluddin Bin Ibrahim akan pergi pendidikan Perwira Kepolisian di Pulau Jawa, yang mana sebelumnya Lk. Drs. Jamaluddin Bin Ibrahim membeli unit mobil tersebut secara kredit melalui pembiayaan PT. Astra Sedaya Fiannce dengan uang muka/DP sebesar Rp. 30.000.000,- dan jangka waktu pembayaran selama 48 bulan dengan jumlah angsuran per bulan sebesar Rp. 3.070.000,- per bulan dan LK. Drs. Jamaluddin Bin Ibrahim telah melakukan pembayaran selama 21 (dua puluh satu) bulan, dimana menurut prosedur yang sebenarnya dari pihak PT. Astra Sedaya Finance bahwa dengan jabatan Terdakwa selaku Koordinator Service tidak berwenang melakukan hal tersebut, kemudian tanpa sepengetahuan dari pihak customer yakni Lk. Drs. Jamaluddin Bin Ibrahim oleh Terdakwa membeli sendiri kendaraan tersebut dengan memberikan ganti rugi kepada Lk. Drs. Jamaluddin Bin Ibrahim sebesar Rp.30.000.000,- namun pembelian kendaraan tersebut tidak melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur yang berlaku di PT. Astra Sedaya Finance yaitu over kredit resmi sehingga peralihan unit kendaraan dan pembayaran angsuran selanjutnya dari customer Lk. Drs. Jamaluddin Bin Ibrahim kepada Terdakwa tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Astra Sedaya Finance, padahal Terdakwa mengetahui kalau kendaraan tersebut masih milik pihak PT. Astra Sedaya Finance, namun Terdakwa tetap membeli sendiri kendaraan tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari pihak PT. Astra Sedaya Finance, kemudian Terdakwa karena jabatannya selaku Koordinator Service mengambil BPKB kendaraan tersebut dengan alasan sudah dilakukan pelunasan terhadap kendaraan tersebut namun sebenarnya belum dilunasi, setelah kendaraan tersebut sudah berada dalam penguasaan Terdakwa kemudian tanpa sepengetahuan atau seizin dari pihak PT. Astra Sedaya Finance oleh Terdakwa menjualnya kepada orang lain dengan harga Rp.104.500.000,- sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan pihak PT. Astra Sedaya Finance mengalami kerugian sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP ;

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Hartati Rachim Binti Abd. Rachim Alias Tati pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada dakwaan Pertama di atas, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna merah No. Pol. : DD 1030 DB, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan pihak perusahaan PT. Astra Sedaya Finance, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Hartati Rachim Binti Abd. Rachim Alias Tati selaku karyawan perusahaan PT. Astra Sedaya Finance telah melakukan penerimaan pengembalian 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna merah No. Pol. : DD 1030 DB atas nama Drs. Jamaluddin dari customer Lk. Drs. Jamaluddin Bin Ibrahim di Kantor PT. Astra Sedaya Finance karena Lk. Drs. Jamaluddin Bin Ibrahim akan pergi pendidikan Perwira Kepolisian di Pulau Jawa, yang mana sebelumnya Lk. Drs. Jamaluddin Bin Ibrahim membeli unit mobil tersebut secara kredit melalui pembiayaan PT. Astra Sedaya Fiannce dengan uang muka/DP

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 1468 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 30.000.000,- dan jangka waktu pembayaran selama 48 bulan dengan jumlah angsuran per bulan sebesar Rp. 3.070.000,- per bulan dan LK. Drs. Jamaluddin Bin Ibrahim telah melakukan pembayaran selama 21 (dua puluh satu) bulan, dimana menurut prosedur yang sebenarnya dari pihak PT. Astra Sedaya Finance bahwa dengan jabatan Terdakwa selaku Koordinator Service tidak berwenang melakukan hal tersebut, kemudian tanpa sepengetahuan dari pihak customer yakni Lk. Drs. Jamaluddin Bin Ibrahim oleh Terdakwa membeli sendiri kendaraan tersebut dengan memberikan ganti rugi kepada Lk. Drs. Jamaluddin Bin Ibrahim sebesar Rp.30.000.000,- namun pembelian kendaraan tersebut tidak melakukan prosedur yang berlaku di PT. Astra Sedaya Finance yaitu over kredit resmi sehingga peralihan unit kendaraan dan pembayaran angsuran selanjutnya dari customer Lk. Drs. Jamaluddin Bin Ibrahim kepada Terdakwa tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Astra Sedaya Finance, padahal Terdakwa mengetahui kalau kendaraan tersebut masih milik pihak PT. Astra Sedaya Finance, namun Terdakwa tetap membeli sendiri kendaraan tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari pihak PT. Astra Sedaya Finance, kemudian Terdakwa karena jabatannya selaku Koordinator Service mengambil BPKB kendaraan tersebut dengan alasan sudah dilakukan pelunasan terhadap kendaraan tersebut namun sebenarnya belum dilunasi, setelah kendaraan tersebut sudah berada dalam penguasaan Terdakwa kemudian tanpa sepengetahuan atau seizin dari pihak PT. Astra Sedaya Finance oleh Terdakwa menjualnya kepada orang lain dengan harga Rp.104.500.000,- sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan pihak PT. Astra Sedaya Finance mengalami kerugian sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal Januari 2012 sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa Hartati Rachim Binti Abd. Rachim Alias Tati bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan atau pekerjaannya" sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP dalam dakwaan Pertama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hartati Rachim Binti Abd. Rachim Alias Tati oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna merah metalik No. Pol. : DD 1030 DB No. Rangka MHKV1AA2J8KO34214, Nomor Mesin DN76056 tahun 2008/merah metalik atas nama BPKB Drs. Jamaluddin dengan alamat Perumnas Bentenge C/132 Kelurahan Bonto Matene Kecamatan Mandai Kabupaten Maros, 1 (satu) lembar BPKB asli Nomor 2151956 atas nama Drs. Jamaluddin dengan alamat Perumnas Bentenge C/132 Kelurahan Bonto Matene Kecamatan Mandai Kabupaten Maros dan 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan Daihatsu Xenia warna merah metalik No. Pol. : DD 1030 DB No. Rangka MHKV1AA2J8KO34214, Nomor Mesin DN76056 tahun 2008 atas nama Drs. Jamaluddin dengan alamat Perumnas Bentenge C/132 Kelurahan Bonto Matene Kecamatan Mandai Kabupaten Maros, **dikembalikan kepada pihak PT. Astra Sedaya Finance**, sedangkan barang bukti berupa : 6 (enam) lembar foto copy perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia dengan Nomor Perjanjian 01.600.801.00.00.082841.2 tanggal 6 Agustus 2008, 1 (satu) lembar foto copy faktur kendaraan baru yang internasional, Tbk Daihatsu Cabang Makassar Nomor D760-2008000834 tanggal 05.08.2008, 1 (satu) lembar foto copy schedule pembayaran PT. Astra Credit Companies Cabang Makassar Nomor Aggr : 01600801000828412 atas nama Jamaluddin status tanggal 8 Juni 2011, 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Drs. Jamaluddin tertanggal 8 Juni 2011, 2 (dua) lembar foto copy kwitansi pembayaran angsuran mobil atas nama Drs. Jamaluddin Nomor Kwitansi 12000377 angsuran ke-25, Nomor Kwitansi 12471801 angsuran ke-26 dan Nomor Kwitansi 12582789 angsuran ke-28 serta Nomor Kwitansi 11913236 angsuran ke-29, 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Indomobil untuk pembayaran panjar 1 (satu) unit mobil Xenia pembuatan tahun 2008 warna merah No. Pol. : DD 1030 DB sejumlah Rp.5.000.000,- tertanggal 30 November 2010 bersama pelunasan Rp.100.000.000,- tertanggal 1 Desember 2010, 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Penyerahan Kendaraan/Surat-Surat dari Indomobil pada hari Kamis

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 1468 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Januari 2011 kepada Lk. Baharuddin terhadap mobil merk Daihatsu Xenia No. Rangka MHKV1AA2J8KO34214, Nomor Mesin DN76056 tahun 2008/merah metalik atas nama Drs. Jamaluddin, 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu Xenia warna merah metalik No. Pol. : DD 1030 DB No. Rangka MHKV1AA2J8KO34214, Nomor Mesin DN76056 tahun 2008 yang ditandatangani oleh Sainal Lonard (UD. Indomobil) tertanggal 13 Januari 2011, 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Penyerahan Kendaraan/ Surat-Surat dari pihak UD. Indomobil ke Baharuddin tertanggal 13 Januari 2011, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Hartati Rachim kepada Jamaluddin sejumlah Rp.30.000.000,- untuk pembayaran 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No. Pol. : DD 1030 DB warna merah metalik tertanggal 26 April 2010, 1 (satu) lembar surat kuasa kosong untuk pengambilan BPKB yang ditandatangani Jamaluddin bermaterai 6.000, 1 (satu) lembar surat kuasa kosong untuk pengurusan pengembalian asuransi kendaraan yang ditandatangani dan bermaterai 6.000 dan 1 (satu) lembar surat permohonan transfer kosong bermaterai 6.000, **tetap terlampir dalam berkas perkara** ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1743/Pid.B/2011/PN.Mks., tanggal 20 Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hartati Rachim Binti Abd. Rachim Alias Tati tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti : 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna merah metalik No. Pol. : DD 1030 DB No. Rangka MHKV1AA2J8KO34214, Nomor Mesin DN76056 tahun 2008/merah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metalik atas nama BPKB Drs. Jamaluddin dengan alamat Perumnas Bentenge C/132 Kelurahan Bonto Matene Kecamatan Mandai Kabupaten Maros, 1 (satu) lembar BPKB asli Nomor 2151956 atas nama Drs. Jamaluddin dengan alamat Perumnas Bentenge C/132 Kelurahan Bonto Matene Kecamatan Mandai Kabupaten Maros dan 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan Daihatsu Xenia warna merah metalik No. Pol. : DD 1030 DB No. Rangka MHKV1AA2J8KO34214, Nomor Mesin DN76056 tahun 2008 atas nama Drs. Jamaluddin dengan alamat Perumnas Bentenge C/132 Kelurahan Bonto Matene Kecamatan Mandai Kabupaten Maros, **dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Drs. Baharuddin, M.Pd., Bin Mappiare**, sedangkan barang bukti berupa : 6 (enam) lembar foto copy perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia dengan Nomor Perjanjian 01.600.801.00.00.082841.2 tanggal 6 Agustus 2008, 1 (satu) lembar foto copy faktur kendaraan baru yang Internasional, Tbk Daihatsu Cabang Makassar Nomor D760-2008000834 tanggal 05.08.2008, 1 (satu) lembar foto copy schedule pembayaran PT. Astra Credit Companies Cabang Makassar Nomor Aggr : 01600801000828412 atas nama Jamaluddin status tanggal 8 Juni 2011, 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Drs. Jamaluddin tertanggal 8 Juni 2011, 2 (dua) lembar foto copy kwitansi pembayaran angsuran mobil atas nama Drs. Jamaluddin Nomor Kwitansi 12000377 angsuran ke-25, Nomor Kwitansi 12471801 angsuran ke-26 dan Nomor Kwitansi 12582789 angsuran ke-28 serta Nomor Kwitansi 11913236 angsuran ke-29, 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Indomobil untuk pembayaran panjar 1 (satu) unit mobil Xenia pembuatan tahun 2008 warna merah No. Pol. : DD 1030 DB sejumlah Rp.5.000.000,- tertanggal 30 November 2010 bersama pelunasan Rp.100.000.000,- tertanggal 1 Desember 2010, 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Penyerahan Kendaraan/Surat-Surat dari Indomobil pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2011 kepada Lk. Baharuddin terhadap mobil merk Daihatsu Xenia No. Rangka MHKV1AA2J8KO34214, Nomor Mesin DN76056 tahun 2008/merah metalik atas nama Drs. Jamaluddin, 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran 1 (satu) unit kendaraan

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 1468 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Daihatsu Xenia warna merah metalik No. Pol. : DD 1030 DB No. Rangka MHKV1AA2J8KO34214, Nomor Mesin DN76056 tahun 2008 yang ditandatangani oleh Sainal Lonard (UD. Indomobil) tertanggal 13 Januari 2011, 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Penyerahan Kendaraan/Surat-Surat dari pihak UD. Indomobil ke Baharuddin tertanggal 13 Januari 2011, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Hartati Rachim kepada Jamaluddin sejumlah Rp.30.000.000,- untuk pembayaran 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No. Pol. : DD 1030 DB warna merah metalik tertanggal 26 April 2010, 1 (satu) lembar surat kuasa kosong untuk pengambilan BPKB yang ditandatangani Jamaluddin bermaterai 6.000, 1 (satu) lembar surat kuasa kosong untuk pengurusan pengembalian asuransi kendaraan yang ditandatangani dan bermaterai 6.000 dan 1 (satu) lembar surat permohonan transfer kosong bermaterai 6.000, kesemuanya **terlampir dalam berkas perkara** ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 107/PID/2012/PT.MKS., tanggal 2 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1743/Pid.B/2011/PN.MKS., tertanggal 20 Februari 2012, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 1743/Pid.B/2011/PN.Mks., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Mei 2012 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 31 Mei 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 1 Juni 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 15 Mei 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Mei 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 1 Juni 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 253 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah diatur tentang keberatan-keberatan kasasi sebagai berikut :

- a. Apakah benar suatu peraturan tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang ;
- c. Apakah Pengadilan melampaui batas kewenangannya.
- a. Apakah benar suatu peraturan tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya :

- Bahwa berat ringannya pidana atau besar kecilnya denda menurut MA Reg.No : 797 K/Pid/1983 tanggal 11 November 1983 bukanlah merupakan kasasi akan tetapi meskipun berat ringannya pemidanaan adalah bukan kasasi, karena masalah ukuran pemidanaan merupakan kewenangan Judex Facti akan tetapi apabila Pengadilan dalam menjatuhkan pidana kurang cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atau Pengadilan menjatuhkan pidana yang melampaui pidana maksimum, atau menjatuhkan pidana yang tidak termasuk jenis-jenis pidana ditentukan pidana yang ditentukan

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 1468 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, maka hal tersebut dapat dijadikan kasasi sehingga dengan hal ini terdapat SEMA dan Yurisprudensi 03 Tahun 1974 ;

- Bahwa ada 5 SEMA dan Yurisprudensi 03 Tahun 1974 pada angka 2 mengatakan putusan MA Regno : 828 K/Pid/1984 tanggal 03 September 1984 mengatakan putusan PN/PT harus dibatalkan mengenai pidananya karena kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim hanya fokus pada hal-hal yang meringankan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah melunasi tunggakan kredit mobil Daihatsu Xenia No. Pol. DD 1030 DB atas nama Drs. Jamaluddin, karena fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah mengoper alih mobil tersebut dengan tidak sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku di PT. Astra Sedaya Finance hanya sekali membayar cicilan pada bulan berjalan, untuk melanjutkan Terdakwa tidak membayar cicilan sampai Terdakwa memasukkan surat pengunduran dirinya. Oleh karenanya putusan tingkat pertama yang menghukum Terdakwa selama 6 (enam) bulan sungguh sangat mencederai rasa keadilan.

- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang :

Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melanggar KUHAP yaitu Pasal 160 ayat 1 huruf c, yang berbunyi sebagai berikut :

Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan Terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan/atau yang diminta oleh Terdakwa atau Penasihat Hukum atau Penuntut Umum selama berlangsung sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, Hakim Ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.

- c. Apakah Pengadilan melampaui batas kewenangannya :

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim kurang sepakat dengan kondisi-kondisi akhir-akhir ini dimana Penyidik dan Penuntut Umum selalu mengkriminalisasikan perbuatan perdata.

Hal ini menyebabkan hukum pidana terlalu sarat bebannya karena segala sesuatu selalu ditarik ke ranah pidana, padahal masih ada cara penyelesaian masalah tanpa harus menarik hukum pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan ini bukan menjadi kewenangannya karena sudah melampaui batas kewenangannya.

KESIMPULAN :

Berdasarkan apa yang telah kami uraikan di atas, maka permohonan kasasi yang kami ajukan ini adalah demi hukum, keadilan dan kebenaran, sehingga kami berusaha sedemikian rupa untuk memenuhi persyaratan formil dalam hal melakukan upaya hukum kasasi ini, baik dalam hal mengajukan permohonan atau menyatakan kasasi dan selanjutnya mengajukan memori kasasi ini. Tidak kalah pentingnya, kami juga berusaha sedemikian keras untuk dapat membuktikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang serta melampaui batas kewenangannya mengadili dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan :

Bahwa Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dan telah benar tentang cara mengadili sesuai ketentuan yang berlaku serta tidak melampaui batas wewenangnya.

Bahwa Judex Facti telah mempertimbangkan dengan seksama dan tepat perkara a quo serta telah pula mempertimbangkan perihal sifat baik dan buruk Terdakwa yang mempengaruhi hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Bahwa Judex Facti telah menyimpulkan berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang terlingkup dalam dakwaan Pasal 374 KUHP/dakwaan Alternatif Pertama dimana Terdakwa selaku karyawan PT. Astra Sedaya Finance sebagai Koordinator Service bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap customer service, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Daihatsu Xenia atas nama Jamaluddin yang akan mengikuti pendidikan Kepolisian di Pulau Jawa yang dia beli secara kredit dengan uang muka Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selama 48 (empat

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 1468 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan) bulan dengan angsuran per bulan Rp.3.070.000,- (tiga juta tujuh puluh ribu rupiah) dan telah dibayar 21 (dua puluh satu) bulan. Terdakwa tanpa sepengetahuan customer dan PT. Astra Sedaya Finance mengganti rugi Jamaluddin Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun pembelian itu tanpa melalui prosedur yang benar dengan over alih tidak resmi. Oleh Terdakwa mobil Daihatsu Xenia tersebut dijual lagi seharga Rp. 104.500.000,- (seratus empat juta lima ratus ribu rupiah) mengakibatkan PT. Astra Sedaya Finance mengalami kerugian setidaknya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar** tersebut ;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 26 Maret 2013** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH.MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, dan **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Purwanto, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

ttd./ **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

ttd./

Dr. H. M. Zaharuddin Utama,

SH.MM.

ttd./ **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti ;
ttd./

Purwanto, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.

NIP. : 19581005 198403 1 001;